

LATAR BELAKANG

Setiap orang yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan Limbah B3 ini wajib karena Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan Kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

OPERATOR LIMBAH B3



TUJUAN

- Mengetahui dan memahami PP NO. 101 Tahun 2014, dan peraturan pengelolaan Limbah B3 lainnya.
- Melakukan pengelolaan Limbah B3
- Identifikasi dan melakukan Tindakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengelolaan Limbah B3.

UNIT KOMPETENSI

- E.38PLB00.003.1 Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3
- E.38PLB00.005.1 Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3
- E.38PLB00.007.1 Melakukan Pengemasan Limbah B3
- E.38PLB00.001.1 Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3
- E.381200.008.01 Melaksanakan Minimasi Limbah B3
- E.38PLB00.008.1 Melakukan Penyimpanan Limbah B3



PERSYARATAN PESERTA

- Strata 1 Rumpun Ilmu Lingkungan, pengalaman kerja min. 1 tahun di bidang operasional pengelolaan Limbah B3.
- Strata 1 selain Rumpun Ilmu Lingkungan, pengalaman kerja min. 1 tahun di bidang operasional pengelolaan Limbah B3.
- Diploma 3 Rumpun Ilmu Lingkungan, pengalaman kerja min. 2 tahun di bidang operasional pengelolaan Limbah B3.
- Diploma 3 selain Rumpun Ilmu Lingkungan, pengalaman kerja min. 2 tahun di bidang operasional pengelolaan Limbah B3.
- SMA/SMK, pengalaman kerja min. 4 tahun di bidang operasional pengelolaan Limbah B3



Registrasi
Arwina N

Jl. Raya Bogor Km. 29, Jakarta 13710
Telp. : (+62-21) 8725603 ; Email : marketing@mgf.or.id
Website : www.mgf.or.id